

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Expat Insider salah satu lembaga survei terbesar didunia mendapati Indonesia menduduki peringkat ke 17 dalam 20 tempat paling berbahaya untuk ditinggali dalam hal keamanan pribadi (Mustika, September, 17, 2019). Penelitian lain dilakukan oleh *Value champion* yang merupakan perusahaan riset yang bermarkas di Singapura mendapati bahwa Indonesia setelah Filipina dan India adalah negara tujuan yang berbahaya bagi wanita se-Asia Pasific dan dalam survei pemerintahan tahun 2016 menunjukkan bahwa 33% perempuan usia 16 dan 64 tahun mengalami bentuk kekerasan (Anastassia, Maret, 5, 2019). Kabupaten Cilacap sendiri memiliki data kasus pencabulan yang cukup memprihatinkan, tercatat dari 17 kasus kekerasan 12 kasus diantaranya adalah kasus pencabulan (Din, April, 10, 2019).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kekerasan adalah perihal yang bersifat atau berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain, dan paksaan. Menurut Hagan (dalam Anjari, 2014) kekerasan atau disebut juga *la violencia* (Columbia), *the vendetta barbaricina* (Italia), *la vidavale nada* (*El Salvador*) adalah bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain dengan akibat timbulnya rasa sakit maupun perubahan baik fisik maupun psikis. Audi (dalam

Anjari, 2014) mengatakan kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang, serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan di luar batas kemampuan korban kekerasan dan dapat berakibat kerusakan baik secara fisik maupun psikis atau kejiwaan. Kartini Kartono mengatakan kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, berimbas pada merugikan masyarakat, bersifat sosial serta melanggar hukum dan undang-undang pidana. Singkatnya, secara yuridis formal kejahatan adalah suatu bentuk tingkah laku yang bersifat melanggar undang-undang pidana (Missa, 2010).

Kekerasan menggambarkan perilaku terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), bersifat menyerang (*offensive*) ataupun bertahan (*deensive*) yang disertai penggunaan kekuatan orang lain. Undang-undang tidak mendefinisikan kekerasan secara spesifik, hanya saja perkara kekerasan tercantum dalam UU no. 23 tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, memaksa atau merampas kemerdekaan secara hukum dalam rumah tangga (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).

Tarde (dalam Anjari 2014) mengatakan pada dasarnya manusia individualis, kemudian berkat kemampuannya untuk meniru (*imitation*) maka peniruan yang

dilakukan membentuk jalinan interaksi sosial dan pada gilirannya tersusun kehidupan sosial. Proses imitasi pelaku kejahatan kekerasan memerlukan beberapa syarat yaitu:

- a. Adanya minat maupun perhatian yang cukup besar terhadap apa yang diimitasi b. Adanya sikap menjunjung maupun mengagumi apa yang diimitasi c. Tergantung pada pengertian tingkat perkembangan serta tingkat pengetahuan dari individu yang akan mengimitasi (Anjari 2014). Modus pelaku dalam kasus kekerasan dapat diperoleh melalui proses imitasi dari berbagai media seperti surat kabar, televisi, melalui jejaring sosial yang berbasis cyber, dan lain sebagainya. Peniruan juga dapat diperoleh karena melihat secara langsung yang artinya pelaku pernah menjadi korban atau pernah mengetahui secara langsung kejadian kekerasan. Pada saat kondisi kejiwaannya labil, apa yang dilihat dan dipelajari tersebut diimplementasikan.

Selain pada wanita kekerasan seksual dan pelecehan anak juga menunjukkan peningkatan tiap tahunnya (Detik News, Juli, 24, 2019). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dijanin, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah tunas, potensi, penerus cita-cita bangsa dan memiliki peran strategis serta potensial memajukan bangsa dan negara, sehingga anak harus terjamin kesehatannya baik secara fisik maupun psikis (Erham & Nurul Afrianti 2015). Pelecehan seksual yang dilakukan pada anak baik pelakunya adalah orang tua ataupun pengasuh anak dapat berupa membelai alat kelamin anak, penertasi, inses, sodomi, pemerkosaan, perlakuan tidak senonoh, eksploitasi melalui pelacuran dan konsumsi pornografi. Konten-konten pornografi anak yang dilihat atau diunduh oleh seseorang dari

internet juga memiliki hubungan dengan ketertarikan dan perilaku seksual dari para pelaku pedofilia. Penelitian yang dilakukan di Amerika oleh Goldman (dalam Wilda & Nurul Afrianti 2015) sejumlah 82% sampel yang mengatakan pernah mendapatkan pelecehan seksual sebelum usia mereka 13 tahun, 76% diantaranya pelaku dan korban saling mengenal dan 24 % korban tidak mengenali pelaku.

Perilaku pelecehan ini biasanya dilakukan karna konsumsi video porno (Lewis, 2005). Secara empiris Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan fakta adanya peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak. Tahun 2016 terdapat 25 kasus, tahun 2017 terdapat 81 kasus, tahun 2018 terdapat 206 kasus dan pada tahun 2019 sampai bulan Mei sebanyak 236 kasus dan hingga bulan Mei memiliki total ketuntasan kasus sebanyak 50%. Data diatas adalah sebanyak 80,23% pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan orang yang dikenal dan sisanya 19,77% orang yang tidak dikenal oleh korban kekerasan seksual (Fuadi & M. Anwar, 2011), dan tempat terjadinya seperti dalam rumahnya sendiri, sekolah, Lembaga Pendidikan, dan lingkungan sosial anak (Wahyuni, 2018). Kekerasan seksual seperti pemerkosaan baik pada wanita, anak laki-laki maupun anak perempuan lahir dari lingkungan yang melazimkan, serta perilaku memaafkan pemerkosaan dan kekerasan seksual kemudian hal memaafkan tersebut menjadi bagian dari budaya yang populer (*Southern Connecticut State University*).

Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang bermuara pada kejahatan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Pelecehan

seksual merupakan terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual sebab pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal tidak senonoh, perilaku tidak senonoh termasuk meminta diberikan pelayanan seksual dengan paksaan, hingga perkosaan (Sumera, 2013).

Hasil diskusi yang peneliti lakukan dengan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Cilacap berdasarkan kasus pelecehan seksual pada, peneliti menemukan beberapa temuan, yaitu kasus pelecehan seksual anak khususnya di Cilacap meningkat dari tahun-ke tahun. Kasus perlindungan anak yang terjadi sepanjang 2012 sampai 2019 sebanyak 135 kasus dan perkasusnya bias lebih dari pelaku.

Tabel 1. Jumlah Kasus Terlapor tentang Perlindungan Anak di Polres Cilacap

Tahun	Jumlah Kasus
2012	9 kasus
2013	30 kasus
2014	28 kasus
2015	25 kasus
2016	10 kasus
2017	11 kasus
2018	11 kasus
2019	11 kasus
Total	135 kasus

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Senin, 2 Desember 2019 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) II B Cilacap, Jawa Tengah dengan pelaku kasus

kekerasan seksual pada perempuan dan anak terdapat kasus pelecehan seksual pada remaja perempuan berusia 15 tahun sebanyak 2 korban yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial G berusia 25 tahun dan temannya yang berinisial T berusia 23 tahun. Kedua pelaku dalam BAP mengakui kecanduan konten pornografi. Partisipan G mengalami disonansi yaitu merasa khawatir dengan pergaulan saat ini namun partisipan juga senang melakukan perilaku seks bebas, perilaku melakukan seks menjadi konsonan (sesuai) sebab didukung oleh teman-teman sepergaulan partisipan yang kerap menonton dan berbagi konten seksual sehingga terjadinya perilaku *actingout* (perilaku seks pra nikah). Lingkungan pelaku juga tidak mendukung perilaku laki-laki dan perempuan yang keluar diatas jam 9 malam sedangkan pelaku kesehariannya selain kerja yaitu nongkrong bersama teman-teman diatas jam 9 malam dan meminum-minuman keras sehingga apa yang diketahui menjadi konsonan ketika kegiatan nongkrong juga dilakukan oleh teman-temannya untuk bercerita, minum-minuman keras dan menonton konten seksual.

Pelaku T mengalami disonansi kognitif dimana ketika ditanya apa yang membuat pelaku senang mengonsumsi konten seksual mengatakan lebih baik menonton konten pornografi dibandingkan film kartun yang dianggap tidak penting kemudian saat dikonfirmasi ulang partisipan mengatakan bahwa kartun adalah tontonan lucu dan partisipan menyukainya, partisipan merasa lebih tertarik untuk menonton konten seksual (konsonan) sebab teman-temannya juga sering saling berbagi link sehingga hal tersebut dianggap wajar. Berdasarkan kasus yang terjadi didapati informasi bahwa korban dan pelaku baru saling mengenal dan langsung

melakukan hubungan badan setelah mengonsumsi minuman keras. Informasi lain yang peneliti dapatkan dari PPA Polres Cilacap adalah rata-rata korban *sexual abuse* maupun pelakunya berasal dari ekonomi menengah kebawah.

Fenomena kekerasan seksual semakin penting untuk ditindak lanjuti sebab di Indonesia sendiri kekerasan anak meningkat dari tahun – ketahun dan hal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang anak (Wahyuni 2018). Disonansi kognitif pada penelitian lain membahas dalam prespektif korban *sexual abuse* termasuk dalam pembentukan orientasi seksualnya seperti Darmayanti dan Sumitri (2018) menjelaskan disonansi kognitif terjadi pada korban kekerasan seksual dimana mendapatkan perlakuan *sexual abuse* adalah merasa malu, stress, mengurung diri dikamar namun rasa penasaran dan ingin mengulangi perlakuan tersebut terjadi pada korban *sexual abuse*.

Berdasarkan penelitian dan studi pendahuluan sebelumnya peneliti rasa penting untuk menggali juga bagaimana disonansi kognitif yang terjadi pelaku pelecehan seksual yang terjerat kasus perlindungan anak berdasarkan berita acara penangkapan dan penahanan di Lapas II B Cilacap. Penelitian ini menggali bagaimana disonansi kognitif yang dialami pelaku pelecehan seksual berdasarkan sumber terjadinya disonansi kognitif dan cara untuk mengurangi disonansi kognitif. Proses penggalian data penelitian yang diperoleh dari pelaku akan berkesinambungan satu sama lain sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui disonansi kognitif yang menjadi latar belakang pelaku melakukan perilaku tersebut sebagai upaya pencegahan dan menganalisis tindakan

atau perlakuan apa yang selanjutnya harus dilakukan kepada pelaku agar kasus pelecehan seksual tidak semakin tinggi.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku *sexual abuse* tidak hanya berupa kurungan pidana dan binaan dari sisi sosial, tetapi juga harus memperhatikan dari sisi psikologis pelaku dan motif pendorong lainnya seperti kecanduan konten pornografi yang menyebabkan pelaku tidak bisa mengontrol hasrat seksualnya sehingga dapat membantu pelaku menyelesaikan permasalahan disonansi kognitif yang terjadi dalam dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bermaksud mengungkap disonansi kognitif pada pelaku *sexual abuse*. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti rasa perlu adanya penelitian terkait disonansi kognitif pada pelaku *sexual abuse*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan fokus penelitian ini adalah disonansi kognitif pada pelaku *sexual abuse* berdasarkan sumber dan cara mengurangi disonansi kognitif yang dirasakan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana disonansi kognitif pada pelaku *sexual abuse* berdasarkan sumber dan cara mengurangi disonansi kognitif yang dirasakan

D. Manfaat Penelitian

A. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian psikologi terkait disonansi kognitif pada pelaku *sexual abuse*, serta adanya pengembangan ilmu psikologi khususnya psikologi klinis, psikologi sosial terkait dengan disonansi kognitif dan *Sexual Abuse*

B. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti yang mengkaji disonansi kognitif

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan mengungkapkan gambaran tentang disonansi kognitif pada pelaku *sexual abuse* sehingga mampu dijadikan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian yang lebih mendalam bagi instansi terkait (dinas sosial, dinas kesehatan, pihak kepolisian, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) dan memberi gambaran pada masyarakat mengenai pentingnya pemberian pendidikan seksual sejak dini untuk anak serta pendampingan psikologis kepada narapidana pelaku *sexual abuse*.